



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Sefudin Bin Maskuri (alm);
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubangpari Rt. 02 Rw. 01 Desa Kubangpari
Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arif Sefudin Bin Maskuri (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Empud Mahpudin, S.H. dan Ziebrilian, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, yang berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No. 9 RT.007 RW.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 29 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menjatuhkan Pidana Denda sebesar -----Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 4 (Empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja Kode A dengan berat kotor 47,96 gram;
 2. 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja Kode B dengan berat kotor 29,28 gram;
 3. 2 (dua) buah kertas warna coklat;
 4. 1 (satu) buah tas warna biru;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut sim card Axis nomor 083815199670;

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa **ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Alun-alun Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa antara terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) dengan sdr. SEFTYAN (Dpo) sudah saling kenal kebetulan satu club motor GBR di Kabupaten Brebes, kemudian sekitar bulan Agustus 2023 bertemulah terdakwa dengan sdr. SEFTYAN (Dpo) ditempat tongkrongan dan seketika itu sdr. SEFTYAN (Dpo) menawarkan terdakwa untuk menghisap ganja dan terdakwapun ikut menghisap ganja tersebut, ketika dalam obrolan itu sdr. SEFTYAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. SEFTYAN (Dpo) mempunyai stok narkotika jenis ganja apabila ada yang memesan bisa menghubungi sdr. SEFTYAN (Dpo), dan pada saat itu sdr. SEFTYAN (Dpo) meminta kepada terdakwa untuk menawarkan Narkotika Jenis Ganja miliknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman terdakwa dengan menjanjikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bila laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.38 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI yang merupakan rekan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI mengirim pesan singkat kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI melalui akun media sosial Facebook yang menawarkan narkoba jenis ganja kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI sebanyak setengah garis seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI memberitahukan kepada terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI bahwa belum ada orang yang menanyakan tentang ketersediaan ganja atau belum ada orang yang berkeinginan untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.38 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI dan melanjutkan komunikasi untuk menawarkan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.51 WIB, ketika sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI sedang bekerja parkir di Toserba Surya Kuningan, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI kembali menawarkan narkoba jenis ganja kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI yang kemudian direspons oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI bahwa ia akan mencari rekan-rekannya di daerah Kuningan mengenai jumlah pembelian dan pembayarannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN (Dpo) menghubungi terdakwa melalui whatsapp (WA) meminta terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN (Dpo) yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja di kosan sdr. SEFTYAN (Dpo) kemudian terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN (Dpo) kembali menghubungi terdakwa melalui WA untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa pun bersedia untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



dengan menghubungi sdr. FIQRI HAIKAL RAMDHAN untuk menawarkan paket narkoba jenis ganja tersebut.

- Pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.33 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI meminta sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI untuk mengirimkan peta lokasi keberadaan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI karena terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI akan memberikan narkoba jenis ganja pesanan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI. Dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI bertemu dengan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI di depan Toko Budi beralamat di Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan dan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI langsung memberikan narkoba jenis Ganja yang terbungkus kertas warna coklat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI sementara uang pembayarannya akan diberikan setelah narkoba jenis ganja tersebut berhasil dijual oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI menghubungi sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI menanyakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang telah terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI tersebut dan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI mengatakan lalu sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI di depan Toko Budi yang beralamat di Jl.Raya Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakan oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 3 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor whatsapp business 085861873065 yang berada disaku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dalam penguasaan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI tersebut miliknya yang didapat dari terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan mengamankan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670, seketika itu terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dalam penguasaan terdakwa tersebut milik dari sdr. SEFTYAN (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan imbalan/keuntungan. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 179/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V, S.SOS NIK. P83558 : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dengan jumlah berat kotor bungkus A : 47,96 gram dan bungkus B : 29,28 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4215 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3236 gram diberi nomor barang bukti 2020/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari :ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur	Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2020/2023/OF	Positip	Ganja

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2020/2023/OF dan 2013/2023/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja.

INTERPRETASI HASIL

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 2020/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B berisikan ganja dengan berat netto 2,0193 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika berupa ganja;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Alun-alun Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa antara terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) dengan sdr. SEFTYAN (Dpo) sudah saling kenal kebetulan satu club motor GBR di Kabupaten Brebes, kemudian sekitar bulan Agustus 2023 bertemulah terdakwa dengan sdr. SEFTYAN (Dpo) ditempat tongkrongan dan seketika

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. SEFTYAN (Dpo) menawarkan terdakwa untuk menghisap ganja dan terdakwa pun ikut menghisap ganja tersebut, ketika dalam obrolan itu sdr. SEFTYAN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. SEFTYAN (Dpo) mempunyai stok narkoba jenis ganja apabila ada yang memesan bisa menghubungi sdr. SEFTYAN (Dpo), dan pada saat itu sdr. SEFTYAN (Dpo) meminta kepada terdakwa untuk menawarkan Narkoba Jenis Ganja miliknya kepada teman-teman terdakwa dengan menjanjikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bila laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.38 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI yang merupakan rekan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI mengirimkan pesan singkat kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI melalui akun media sosial Facebook yang menawarkan narkoba jenis ganja kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI sebanyak setengah garis seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI memberitahukan kepada terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI bahwa belum ada orang yang menanyakan tentang ketersediaan ganja atau belum ada orang yang berkeinginan untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.38 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI dan melanjutkan komunikasi untuk menawarkan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.51 WIB, ketika sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI sedang bekerja parkir di Toserba Surya Kuningan, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI kembali menawarkan narkoba jenis ganja kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI yang kemudian direspons oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI bahwa ia akan mencari rekan-rekannya di daerah Kuningan mengenai jumlah pembelian dan pembayarannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN (Dpo) menghubungi terdakwa melalui whatsapp (WA) meminta terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN (Dpo) yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja di kosan sdr.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEFTYAN (Dpo) kemudian terdakwa memberikan paket ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN (Dpo) kembali menghubungi terdakwa melalui WA untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwapun bersedia untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut dengan menghubungi sdr. FIQRI HAIKAL RAMDHAN untuk menawarkan paket narkoba jenis ganja tersebut.

- Pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.33 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI meminta sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI untuk mengirimkan peta lokasi keberadaan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI karena terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI akan memberikan narkoba jenis ganja pesanan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI. Dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI bertemu dengan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI di depan Toko Budi beralamat di Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan dan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI langsung memberikan narkoba jenis Ganja yang terbungkus kertas warna coklat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI sementara uang pembayarannya akan diberikan setelah narkoba jenis ganja tersebut berhasil dijual oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI menghubungi sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI menanyakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang telah terdakwa ARIF SEFUDIN Bin (Alm) MASKURI kepada sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI tersebut dan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI mengatakan lalu sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI SLAMET RIYADI di depan Toko Budi yang beralamat di Jl. Raya Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakan oleh sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 3 warna putih dengan nomor whatsapp busines 085861873065 yang berada di saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN BIN DIKI SLAMET RIYADI;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dalam penguasaan sdr. FIQRY HAIKAL RAMADHAN Bin DIKI SLAMET RIYADI tersebut miliknya yang didapat dari terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan mengamankan terdakwa ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm) ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670, seketika itu terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dalam penguasaan terdakwa tersebut milik dari sdr. SEFTYAN (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan imbalan/keuntungan. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor : 179/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V, S.SOS NIK. P83558 : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dengan jumlah berat kotor bungkus A : 47,96 gram dan bungkus B : 29,28 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4215 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabort Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,3236 gram diberi nomor barang bukti 2020/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari :ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur	Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2020/2023/OF	Positif	Ganja

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2020/2023/OF dan 2013/2023/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja.

INTERPRETASI HASIL

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:2020/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A dan B berisikan ganja dengan berat netto 2,0193 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa Ganja;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RYAN RUKMANA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi M. RIDWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat, kemudian kami menanyakan siapa pemilik ganja tersebut serta didapat dari mana ganja tersebut, kemudian Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN menjelaskan bahwa ganja tersebut miliknya yang dibeli dari temannya yaitu Terdakwa, setelah itu kami melakukan pengembangan pada pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, kemudian kami melihat ada seseorang laki-laki yang kami curigai, kemudian kami menghampiri orang tersebut lalu kami menanyakan identitas orang tersebut bernama ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Terdakwa), kemudian kami menjelaskan kami dari Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan, setelah kami menggeledah badan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa ganja tersebut milik sdr SEFTYAN (Dpo);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, didapati telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari sdr SEFTYAN yang disuruh dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik sdr SEFTYAN namun dalam penguasaan Terdakwa;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan sdr SEFTYAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai tersebut adalah awalnya sdr SEFTYAN menyuruh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja untuk dijualkan namun baru terjual 1 (satu) paket saja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa sdr SEFTYAN tinggal di Kabupaten Brebes;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa kenal sdr SEFTYAN tersebut kebetulan Terdakwa ikut club motor bersama dengan sdr SEFTYAN yaitu bernama GBR (grab on road) di Kabupaten Brebes;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr SEFTYAN menyuruh untuk menjual narkoba jenis ganja melalui Terdakwa baru 1 (satu) kali bertempat di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yaitu menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN;

□ Bahwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara awalnya menghubungi Terdakwa via WA kemudian memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

□ Bahwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar pembelian narkoba jenis ganja tersebut sehingga masih hutang kepada Terdakwa;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN memesan ganja kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr SEFTYAN dan memberikan ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau untuk disuruh oleh sdr SEFTYAN tersebut, dan baru terjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang imbalan dari sdr SEFTYAN senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

□ Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba sabu-sabu

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD RIDWAN F, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi RYAN RUKMANA, SH melakukan penangkapan terhadap Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat, kemudian kami menanyakan siapa pemilik ganja tersebut serta didapat dari mana ganja tersebut, kemudian Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN menjelaskan bahwa ganja tersebut miliknya yang dibeli dari temannya yaitu Terdakwa, setelah itu kami melakukan pengembangan pada pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, kemudian kami melihat ada seseorang laki-laki yang kami curigai, kemudian kami menghampiri orang tersebut lalu kami menanyakan identitas orang tersebut bernama ARIF SEFUDIN Bin MASKURI (Terdakwa), kemudian kami menjelaskan kami dari Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan, setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan, setelah kami menggeledah badan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa ganja tersebut milik sdr SEFTYAN (Dpo);

□ Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, didapati telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari sdr SEFTYAN yang disuruh dijualkan oleh Terdakwa;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik sdr SEFTYAN namun dalam penguasaan Terdakwa;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan sdr SEFTYAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai tersebut adalah awalnya sdr SEFTYAN menyuruh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja untuk dijualkan namun baru terjual 1 (satu) paket saja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa sdr SEFTYAN tinggal di Kabupaten Brebes;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa kenal sdr SEFTYAN tersebut kebetulan Terdakwa ikut club motor bersama dengan sdr SEFTYAN yaitu bernama GBR (grab on road) di Kabupaten Brebes;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr SEFTYAN menyuruh untuk menjual narkoba jenis ganja melalui Terdakwa baru 1 (satu) kali bertempat di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yaitu menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Bahwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara awalnya menghubungi Terdakwa via WA kemudian memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar pembelian narkoba jenis ganja tersebut sehingga masih hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN memesan ganja kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr SEFTYAN dan memberikan ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau untuk disuruh oleh sdr SEFTYAN tersebut, dan baru terjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang imbalan dari sdr SEFTYAN senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba sabu-sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.38 Wib Terdakwa mengirim pesan inbox ke Facebook Saksi dengan isi pesan tersebut bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kemudian Saksi menjawab “setengah garis berapa rif?” Terdakwa membalas “Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lur itu murni daun semua”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi bahwa ada yang mencari atau tidaknya (narkoba jenis ganja) dan Saksi menjawab belum ada;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 16.36 Wib Terdakwa mengirim pesan inbox kembali bahwa dia minta nomor whatsapp Saksi kemudian Saksi kirim nomor whatsapp Saksi dengan nomor 085861873063 lalu sekira pukul 20.38 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Saksi dan lanjut komunikasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.51 Wib ketika Saksi sedang bekerja parkir di Toserba Surya Kuningan Terdakwa menawarkan kembali narkoba jenis ganja kemudian saksi membalas pesan tersebut “iya siap rif tar gampang, bajet mah di kondisikan dengan teman-teman saksi di Kuningan” Terdakwa membalas “oke, siap dulur”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi melalui Whatsapp bahwa dia mau ke Kuningan sambil membawa narkoba jenis ganja kemudian saksi menjawab “terserah aja gimana baiknya saja” kemudian sekira pukul 21.33 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp meminta saksi untuk mengirim lokasi untuk bertemu dengan saksi lalu yang pada saat itu saksi masih bekerja di parkiran Toserba Surya Kuningan saksi pergi ke depan Toko Budi beralamat di Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan lalu saksi mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp ke Terdakwa di depan Toko Budi beralamat di Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan dan ketika Saksi di depan Toko Budi tersebut sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memberikan narkoba jenis Ganja yang terbungkus kertas warna coklat kepada Saksi kemudian Saksi menerima narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk uang pembeliannya nanti saja jika narkoba jenis ganja yang diterima oleh Saksi tersebut ada yang terjual kemudian Saksi menjawab “ini harga narkotika jenis Ganja berapa?” Terdakwa menjawab “harga narkoba jenis Ganja tersebut Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di Transfer” saksi menjawab “iya nanti dikabarin” setelah itu saksi pergi ke rumah saksi sambil membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa pada saat Saksi sampai rumah pintu rumah Saksi tidak ada yang membuka dikarenakan sudah pada tidur sehingga Saksi balik lagi ke Toko Budi pada saat itu di Toko Budi masih ada Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang ada di Saksi tersebut lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa membuat lintingan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting narkoba jenis ganja tersebut diambil dari Saksi tersebut sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba jenis Ganja masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bilang kepada saksi bahwa jika mau beli narkoba jenis ganja tersebut ada pada Terdakwa dan Saksi sambil membawa narkoba jenis ganja tersebut disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakan Saksi;

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan uang penjualan narkotika jenis ganja yang ada di Saksi tersebut lalu Saksi menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum laku terjual kemudian Terdakwa memberitahu Saksi jika sudah terjual uang tersebut di transfer melalui akun dana miliknya;

□ Bahwa sekira pukul 21.00 wib ketika Saksi berada di rumah kemudian Saksi keluar mau membeli rokok di warung Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan sambil membawa narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat disimpan di saku depan sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Saksi kemudian pada saat Saksi berada di depan Toko Budi Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan lalu dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 3 warna putih dengan nomor whatsapp busines 085861873065 yang berada disaku depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan saksi;

□ Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima titipan narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut akan dijual kembali ke teman-teman Saksi;

□ Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat dijual karena Saksi tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian Polres Kuningan;

□ Bahwa Saksi mau menerima narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan ke Saksi untuk dijual karena Saksi sudah mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan Toko Budi Jalan Kepuh Kabupaten Kuningan sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

□ Bahwa yang menentukan harga narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk lebih menguatkan dakwaannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/ Taksiran dari Pegadaian Nomor : 179/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V, S.SOS NIK. P83558 : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dengan jumlah berat kotor bungkus A : 47,96 gram dan bungkus B : 29,28 gram.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4215 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil:

KESIMPULAN

□ Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2020/2023/OF dan 2013/2023/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis ganja.

INTERPRETASI HASIL

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa menyuruh Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat milik teman Terdakwa yaitu sdr SEFTYAN kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar sehingga masih hutang, yang mana Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh sdr SEFTYAN bilamana Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;

□ Bahwa sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pun tidak langsung pulang namun tidur dulu di Gor Ewangga Kuningan hingga pukul 15.00 wib, setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke alun-alun Luragung naik kendaraan umum Elf sendirian bertujuan untuk nongkrong dulu, setelah sampainya di alun-alun Luragung Terdakwa duduk memesan kopi dan makanan, setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa masih berada di alun-alun Luragung Terdakwa mulai mengantuk dan tidur di kursi yang berada di alun-alun, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa terbangun dari tidur lalu duduk dan hendak bergegas pulang sambil menunggu angkutan umum Elf tujuan Brebes, tidak lama kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kuningan, setelah itu pihak Kepolisian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan ganja tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa ganja tersebut milik sdr SEFTYAN.

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari sdr SEFTYAN (Dpo) untuk dijual;

□ Bahwa maksud dan tujuan sdr SEFTYAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai tersebut adalah awalnya sdr SEFTYAN menyuruh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja untuk dijualkan namun baru terjual 1 (satu) paket saja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr SEFTYAN karena ikut club motor bersama dengan sdr SEFTYAN yaitu bernama GBR (grab on road) di Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa kenal Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN karena dikenalkan oleh sdr SEFTYAN pada saat ada kumpulan club GBR di Kuningan;
- Bahwa Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) awalnya menghubungi Terdakwa via WA kemudian memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa akan tetapi Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar pembelian narkoba jenis ganja tersebut sehingga masih hutang yang awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2023 pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong dengan sdr SEFTYAN, kemudian sdr SEFTYAN menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja yang dibawa oleh sdr SEFTYAN, awalnya Terdakwa takut namun Terdakwa penasaran sehingga mau menghisapnya, kemudian sdr SEFTYAN bercerita bahwa dirinya mempunyai stok narkoba jenis ganja dan bilamana ada yang memesan bisa menghubungi sdr SEFTYAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr SEFTYAN dan memberikan ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau untuk disuruh oleh sdr SEFTYAN tersebut, dan baru terjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa uang imbalan dari sdr SEFTYAN senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan kepada Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa merupakan alat komunikasi dengan sdr SEFTYAN dan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Kode A dengan berat kotor 47,96 gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Kode B dengan berat kotor 29,28 gram
3. 2 (dua) buah kertas warna coklat;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut sim card Axis nomor 083815199670;
5. 1 (satu) buah tas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa menyuruh Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat milik teman Terdakwa yaitu sdr SEFTYAN kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar sehingga masih hutang, yang mana Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh sdr SEFTYAN bilamana Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pun tidak langsung pulang namun tidur dulu di Gor Ewangga Kuningan hingga pukul 15.00 wib, setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke alun-alun Luragung naik kendaraan umum Elf sendirian bertujuan untuk nongkrong dulu, setelah sampainya di alun-alun Luragung Terdakwa duduk memesan kopi dan makanan, setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa masih berada di alun-alun Luragung Terdakwa mulai mengantuk dan tidur di kursi yang berada di alun-alun, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wib Terdakwa terbangun dari tidur lalu duduk dan hendak bergegas pulang sambil menunggu angkutan umum Elf tujuan Brebes, tidak lama kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kuningan, setelah itu pihak Kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan ganja tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa ganja tersebut milik sdr SEFTYAN.

□ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari sdr SEFTYAN (Dpo) untuk dijual;

□ Bahwa benar maksud dan tujuan sdr SEFTYAN menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat yang berada didalam tas warna biru yang Terdakwa pakai tersebut adalah awalnya sdr SEFTYAN menyuruh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja untuk dijual namun baru terjual 1 (satu) paket saja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

□ Bahwa benar Terdakwa kenal sdr SEFTYAN karena ikut club motor bersama dengan sdr SEFTYAN yaitu bernama GBR (grab on road) di Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa kenal Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN karena dikenalkan oleh sdr SEFTYAN pada saat ada kumpulan club GBR di Kuningan;

□ Bahwa benar Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) awalnya menghubungi Terdakwa via WA kemudian memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa akan tetapi Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar pembelian narkoba jenis ganja tersebut sehingga masih hutang yang awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2023 pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong dengan sdr SEFTYAN, kemudian sdr SEFTYAN menawarkan Terdakwa untuk menghisap ganja yang dibawa oleh sdr SEFTYAN, awalnya Terdakwa takut namun Terdakwa penasaran sehingga

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menghisapnya, kemudian sdr SEFTYAN bercerita bahwa dirinya mempunyai stok narkoba jenis ganja dan bilamana ada yang memesan bisa menghubungi sdr SEFTYAN;

□ Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr SEFTYAN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr SEFTYAN dan memberikan ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau untuk disuruh oleh sdr SEFTYAN tersebut, dan baru terjual 1 (satu) paket narkorika jenis ganja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

□ Bahwa benar uang imbalan dari sdr SEFTYAN senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan kepada Terdakwa

□ Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut simcard Axis nomor 0838-1519-9670 berada di genggam tangan kiri Terdakwa merupakan alat komunikasi dengan sdr SEFTYAN dan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Arif Sefudin Bin Maskuri (alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimana Terdakwa mendapat narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 wib dari sdr SEFTYAN yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yang berada di kosan sdr SEFTYAN yang mana ganja tersebut terbungkus kertas coklat berada didalam tas warna pink, setelah mengambil paket ganja tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr SEFTYAN dan memberikan ganja tersebut kepada sdr SEFTYAN, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian sdr SEFTYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau untuk disuruh oleh sdr SEFTYAN tersebut, dan baru terjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN sehingga masih sisa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di alun-alun Luragung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN di depan toko Budi Jl. Pasar Kepuh Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa menyuruh Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna coklat milik teman Terdakwa yaitu sdr SEFTYAN kepada Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN belum membayar sehingga masih hutang, yang mana Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh sdr SEFTYAN bilamana Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta jika keuntungan Terdakwa sehingga mau menjualkan narkoba jenis ganja sdr SEFTYAN karena Terdakwa dijanjikan imbalan uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh sdr SEFTYAN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima tawaran sdr SEFTYAN untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja lalu meminta Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN menjual dan mencarikan calon pembeli narkoba jenis ganja milik sdr SEFTYAN tersebut adalah suatu bentuk perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Kode A dengan berat kotor 47,96 gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Kode B dengan berat kotor 29,28 gram;
3. 2 (dua) buah kertas warna coklat;
4. 1 (satu) buah tas warna biru;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis ganja yang tidak memiliki ijin untuk digunakan secara sembarangan dan merupakan alat untuk menyimpan narkoba tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut sim card Axis nomor 083815199670;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan sdr SEFTYAN dan Saksi FIQRY HAIKAL RAMDHAN dalam peredaran narkoba jenis ganja tersebut sedangkan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam permohonannya hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan Terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja tersebut yang dikhawatirkan dapat merusak generasi muda Indonesia khususnya Kabupaten Kuningan secara fisik dan mental akibat terpapar narkoba jenis ganja tersebut, disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana ini bertujuan agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari diwilayah Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Sefudin Bin Maskuri (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja Kode A dengan berat kotor 47,96 gram;
 2. 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja Kode B dengan berat kotor 29,28 gram;
 3. 2 (dua) buah kertas warna coklat;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas warna biru;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna biru berikut sim card Axis nomor 083815199670;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Kng